

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Setiap zaman modern memiliki masanya sendiri dan akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Dengan adanya teknologi dan berbagai bentuk inovasi, suatu era bakal tergantikan dengan era berikutnya yang lebih maju. Salah satu contoh media sosial yang dimana media sosial ini merupakan perkembangan yang pesat seiring mengikuti perkembangan pengguna internet. Dengan kemudahan - kemudahan yang disediakan, tentu saja media sosial lebih diminati oleh masyarakat dibanding dengan media tradisional. Kemudahan - kemudahan yang dimaksud yaitu media sosial tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, yang artinya siapapun dapat menggunakan media sosial di mana saja dan kapan saja, asalkan memiliki akses internet. Dari sinilah, media sosial semakin berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat. Di era digital ini, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan berita, salah satu aplikasi yaitu Instagram.

Instagram itu sendiri Salah satu aplikasi media sosial yang tengah marak dikalangan para penggunanya saat ini. Instagram hadir sebagai salah satu media sosial yang mampu memberikan tempat bagi para penggunanya untuk dapat dengan mudah dan leluasa dalam mengakses foto dan juga video, serta membantu para penggunanya untuk bebas berinteraksi , mengekspresikan diri dalam berbagi cerita, pengalaman dan informasi serta sebagai sarana untuk berbisnis. Dengan beragam keistimewaan yang telah disediakan oleh aplikasi seperti Instagram inilah, setiap

pengguna dapat memanfaatkannya untuk tujuan tertentu. Salah satu tujuannya ialah untuk menyebarkan informasi dan berita. Segala macam informasi maupun berita yang disebar menggunakan Instagram dianggap lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan aplikasi media sosial lainnya. Maka dari itu semakin banyak orang yang menyadari bahwa Instagram dianggap sebagai alat publikasi berita yang paling ampuh.

Ketika sebuah bahasa visual lebih mampu mendominasi dunia internet, maka dari situlah para pengguna dapat memanfaatkannya untuk menciptakan suatu peluang. Keistimewaan lainnya yang sangat menarik dari Instagram adalah bagaimana para penggunanya tertarik untuk mempopulerkan akun mereka masing-masing. Salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh jumlah *followers* sebanyak-banyaknya. Sehingga banyak lahirnya selegram-selegram yang kini menjadi idola baru dikalangan generasi di dunia maya. Sebagai sebuah aplikasi media sosial berbasis foto dan video, Instagram lebih memfokuskan fungsinya dalam berbagi foto dan video saja. Sehingga kini Instagram mampu menjadi layaknya sebuah dunia fotografi, karena tidak hanya melihat dari cara apa dan bagaimana sebuah foto dapat diambil, tetapi juga memiliki kemampuan untuk saling berbagi, saling terhubung dan membangun interaksi melalui bahasa visual. Instagram juga memberikan *space* bagi para penggunanya untuk dapat menampilkan dan mengatur *image* diri yang diinginkan oleh para penggunanya untuk disampaikan kepada khalayak atau para pengikutnya, melalui sebuah unggahan foto, video dan dilengkapi dengan adanya ruang untuk menuliskan *caption* dan kolom komentar.

Fenomena menarik kembali hadir dari media sosial Instagram, saat ini instagram tengah diramaikan dengan kehadiran salah satu akun anonim yang mengungkapkan sisi lain dari kehidupan para artis atau disebut juga sebagai akun gosip yaitu Lambe turah. Lambe turah berhasil viral dan mendapat tempatnya dihati dan benak masyarakat maya sehingga menjadi faktor utama dalam kemunculan akun – akun gosip serupa lainnya. Istilah lambe turah ini berasal dari bahasa Jawa yang telah dikenal dari sejak dulu. Jadi dapat disimpulkan Lambe turah ini mengkonotasikan bibir seseorang yang cenderung banyak bicara, mengumbar aib, dan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Seperti kasus @lambe_turah yang menyebarkan foto Deddy Corbuzier yang dibuat kekacauan di media sosial yang sedang bersama seorang wanita tersebar di jagat maya. Foto yang tergolong mesra dengan Deddy Corbuzier sedang mengecup pelipis wanita cantik itu langsung viral begitu diunggah oleh akun gosip @lambe_turah¹. Karena tindakan tersebut, jadilah geger di dunia maya berita deddy dengan seorang wanita. Jadi Deddy Corbuzier geram atas tindakan pemilik akun @lambe_turah tersebut dikarenakan telah mengambil foto dari akun instagram milik deddy yang di privasi. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 Juli 2018/13.22

Sehingga dari pihak Deddy Corbuzier ini melaporkan atas tindakan tersebut kepada pihak polisi atas ulah dari @lambe_turah tersebut dikarenakan telah

¹<https://www.kompasiana.com/bencha/59d0da972ba8d16a6211c7f2/peran-media-sosial-instagram-dalam-penyebaran-berita>, Diunggah pada 1 juli 2018.

melanggar KUHP Pasal 310 yang berisi mencemarkan nama baik seseorang dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi dalam undang-undang KUHP pasal 310² :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Berdasarkan penjelasan di atas ketentuan pidana mengenai tentang penghinaan di atur dalam Pasal 310 KUHP. Akibat hukum dari pencemaran nama baik adalah kejahatan melalui media social yang sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Seharusnya, pelakunya harus di pidana sesuai dengan UU yang ada. Ini bukan hanya melanggar hukum , tapi juga etika dan moral.

Sedangkan menurut Undang-undang ITE Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 225.

Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk mengkaji permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Menyebarkan Aib Orang Lain Pada Akun Media Sosial Instragam Lambe Turah”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Apakah dalam menyebarkan aib orang lain pada akun media sosial instagram lambe turah dapat dikualifikasikan tindak pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis apakah pemilik akun lambe turah tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh lapisan yang ada di masyarakat, adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penlitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pedoman, wawasan dan menambah pengetahuan bagi orang banyak dalam memperkaya ilmu fenomologi terutama tentang Fenomena Akun Gosip Lambe Turah Di Instragam.
- b. Penelitian ini juga lebih membuka wawasan, pengetahuan dan pengalaman baru bagi penulis terhadap fenomena hadirnya sebuah akun yang betanjuk gosip di instgram yang menarik untuk diteliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Peneliti berharap agar para pengguna media sosial terlebih instagram dapat lebih bijak dalam memanfaatkan instagram sebagai media untuk mencari hiburan dan informasi, berkomunikasi, dan dapat memberikan dampak positif atau inspirasi bagi siapa saja yang melihat dan membacanya.
- b. Selain itu juga, peneliti berharap lewat penulisan ini para pengikut setia akun lambe turah dapat mengidentifikasi diri mereka sehingga dapat mengerti apa saja efek yang didapat dari mengikuti akun bertajuk gosip ini, serta diharapkan dapat terjadi perubahan dalam pola berfikir dan bertindak pada pengikut akun lambe turah tersebut.

1.5 Keaslian

No	Nama dan Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Hasil	Faktor Pembeda
1	Aditya Burhan Mustofa/ Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010	Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana	Hasil pembahasan berfokus apa yang menjadi latar belakang Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui mengenai bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui sistem pengaturan	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penulis mengacu pada Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Menyebarkan Aib Orang Lain Pada Akun Media Sosial Instragam Lambe Turah sedangkan dari pemilik Aditya Burhan Mustofa tersebut mengacu Pada Bagaimanakah sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama

			terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana.	baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana
2	Mustakima Bakri/ Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2015	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi komperatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)	Hasil pembahasan berfokus apa yang menjadi latar belakang ini adalah terdapat Bagaimana Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media sosial (Studi Komperatif antara hukum positif dan hukum Islam)	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penulis mengacu pada Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Menyebarkan Aib Orang Lain Pada Akun Media Sosial Instragam Lambe Turah sedangkan dari pemilik Mustakima Bakri tersebut mengacu sanksi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial menurut UU ITE?

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara, teknik, proses memecahkan suatu masalah yang ada di sekitar kita. Sedangkan metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu³.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

³Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

guna menjawab menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.⁵

1.6.2 Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Deskriptif Analisis.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan menggunakan pendekatan secara *statuta approach* (pendekatan perundang-undangan). Artinya metode ini digunakan untuk mengaji dan menganalisa isu melalui Undang-undang yang berlaku dan berkembang di dalam ilmu hukum

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan dan Putusan-putusan hakim⁶. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai literatur proposal skripsi antara lain :

- a) Kitap Undang-undang Hukum Pidana
- b) Kitap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 11

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 36

⁶ *Ibid*, hlm.141

- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks (buku literatur), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁷.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis preskriptif, sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya, argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyoggianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁸

⁷ *ibid*, hlm.181.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 184.